# ABSTRAK

**Rahmat Nafis Alwan**. 2025. *Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk

**Kata Kunci**: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08, Sadar Wisata, Siyasah Syar'iyyah.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya ini menjadi salah satu penopang utama potensi kekayaan nasional, yang juga dapat dijadikan modal penting untuk mendorong pembangunan negara. Berbagai aspek seperti sosial, budaya, dan lainnya turut mendukung kemajuan bangsa. Di antara sektor-sektor tersebut, pariwisata menjadi salah satu yang paling potensial dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan objek wisata adalah membentuk menekankan konsep Sadar Wisata terhadap masyarakat, salah satunya dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini berkontribusi pada pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pokdarwis terdiri dari masyarakat yang memahami tantangan dan perkembangan pariwisata. Dengan kesadaran tersebut, mereka dapat berperan aktif serta memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Sadar Wisata yang beracu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata, serta pandangan Islam khususnya Siyasah Syar'iyyah terhadap konsep Sadar Wisata dalam lingkup Wisata Religi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif terhadap dokumen hukum dan analisis yang menjadi fokus kajian.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata lokal, dengan dasar hukum Permenbudpar No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008. Dalam wisata religi, Pokdarwis tidak hanya mengelola secara teknis, tetapi juga menjaga nilai spiritual dan budaya setempat. Namun, mereka masih menghadapi kendala seperti rendahnya kapasitas manajerial dan kurangnya dukungan pemerintah.

Siyasah Syar'iyyah, sebagai prinsip pengelolaan publik yang berlandaskan syariat, tercermin dalam peran Pokdarwis yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi. Dalam konteks pariwisata, Pokdarwis menjadi agen

edukasi nilai-nilai Islam serta pelestarian budaya lokal, mencegah komersialisasi berlebihan, dan mendorong distribusi manfaat yang adil. Negara berkewajiban memberdayakan Pokdarwis sebagai bagian dari pembangunan partisipatif yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan sosial